



PUTUSAN

NOMOR 45/Pid.B/2010/PN.GIR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Para terdakwa :-----

1. Nama Lengkap : **PUTU GEDE ARTA**-----
Tempat Lahir : Gianyar-----
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/ 31 Desember 1958-----
Jenis Kelamin : Laki-Laki-----
Kebangsaan : Indonesia-----
Tempat Tinggal : Banjar Kebon, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar-----
Agama : Hindu-----
Pekerjaan : Wiraswasta-----
Pendidikan : SMP-----

2. Nama Lengkap : **I KETUT SUARSANA als .JENGKI**-----
Tempat Lahir : Gianyar-----
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/ 18 Februari 1962-----
Jenis Kelamin : Laki-Laki-----
Kebangsaan : Indonesia-----
Tempat Tinggal : Banjar Kebon, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar -----
Agama : Hindu-----
Pekerjaan : Pegawai swasta-----
Pendidikan : SMA-----

Para Terdakwa berada dalam tahanan;-----

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2009 s/d. 1 Januari 2010. -----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2010 s/d. 10 Pebruari 2010 .-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2010 s/d. 28 Februari 2010. -----
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 11 Februari 2010 s/d. 12 Maret 2010, -----

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;-----

Pengadilan Negeri
tersebut ;-----

Setelah Membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 45/
Pen.Pid.B/2010 /PN.Gir tentang penunjukan Majelis Hakim untuk
mengadili perkara ini
- Surat Penetapan Hari Sidang dari Ketua Majelis
Hakim ;-----
- berkas perkara beserta seluruh lampirannya yang berkaitan dengan
perkara
ini ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para
terdakwa ;-----

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang di ajukan di
Persidangan;-----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Hari
Selasa Tanggal , dengan Surat tuntutan No.REG.PERK 050/Giany 02/
2010 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang
Mengadili Perkara ini Menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :-----

- Menyatakan mereka terdakwa Putu Gede Arta dkk terbukti bersalah
melakukan tindak pidana tanpa ijin dari pihak yang berwajib dengan
sengaja mengadakan atau member kesempatan untuk main judi
sabungan jenis adu jangkrik kepada khalayak umum atau dengan
sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau
tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai
kesempatan untuk itu, sebagai mana diatur dan diancam pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP. Dalam dakwaan primair.

- Menjatuhkan pidana penjara terhadap mereka terdakwa Putu Gede Arta dkk. Masing-masing selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan.

- Menyatakan mereka terdakwa Putu Gede Arta dkk tetap berada dalam tahanan.

- Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah

Dirampas untuk Negara-----

- 16 (enam belas) buah bumbung atau sangkar yang terbuat dari bamboo sebagai sangkar jangkrik ;-----

- 16 (enam belas) ekor jangkrik aduan ;-----

- 1 (satu) buah ulan-ulan terbuat dari bambo yang di sekat oleh papan kayu, di pergunakan untuk jangkrik yang sudah siap di adu ;-

- 3 (tiga) buah kili yang terbuat dari bunga rumput yang berfungsi agar jangkrik mau bertanding atau galak ;-----

- 1 (satu) buah sok asi sebagai tempat uang cuk atau tempat persentase uang hasil taruhan ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan. -----

- Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar Majelis Hakim memutuskan putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya, dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. ;-----

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa itu, di mana Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang di susun secara subsidairitas sebagai berikut :-----

Primair :

Bahwa terdakwa (I) I PUTU GEDE ARTA, Terdakwa (II) I KETUT SUARSANA alias Jengki Pada Hari Sabtu, Tanggal 12 Desember 2009, sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 bertempat di Br. Kebon, Desa Blahbatuh, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, mereka terdakwa secara bersama-sama dengan tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau member kesempatan untuk main judi berupa judi sabungan jenis adu jangkrik kepada khalayak umum atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu, perbuatan tersebut di lakukan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas , Terdakwa (I) I PUTU GEDE ARTA mengadakan judi sabungan jenis jangkrik di bale dangin rumahnya. Terdakwa (I) I PUTU GEDE ARTA mengambil posisi duduk di sebelah timur menghadap arah barat dari alat pengaduan bersama Para Pemain Judi sabungan Jenis Jangkrik yang berkumpul serta sudah membawa masing-masing jangkrik miliknya beserta sangkar bumbungnya sejak pukul 12.00 woita dan kemudian mencocokkan jangkriknya setelah cocok jangkrik di



tempatkan di ulan-ulan, setelah pemain banyak yang dating dan kurang lebih sudah ada 5 (lima) pasang jangkrik yang siap di adu maka permainan akan di mulai. Kemudian satu pasang jangkrik di tempatkan di arena aduan (pemaluan) yang di pisahkan oleh penyekat plastic selanjutnya di carikan taruhan sampai besar, hingga taruhan di anggap sama dan cukup, kemudian kedua jangkrik di buat galak dengan sebuah kili dan setelah itu melepas jangkrik aduan untuk bertanding-----

- Bahwa kemudian Terdakwa (II) I KETUT SUARSANA alias JENGKI yang duduk di sebelah barat menghadap timur alat pengaduan bertugas sebagai saye membuka penyekat setelah sama galak sehingga kedua jangkrik beradu sampai salah satu jangkrik lari dan tidak dapat di buat menjadi galak lagi, maka oleh Terdakwa (II) I KETUT SUARSANA alias JENGKI sebagai saye yang menentukan jangkrik tersebut sudah kalah, sehingga uang taruhan menjadi pemilik jangkrik yang menang, terlebih dahulu di potong cuk sebesar 10 % begitu seterusnya berulang-ulang sampai jangkrik yang berpasang-pasangan yang siap di adu tersebut habis bertanding, bahwa Terdakwa (II) I KETUT SUARSANA alias JENGKI yang bertugas sebagai sayer setiap permainan aduan jangkrik selesai bertanding kemudian menghitung semua uang cuk tersebut saye mendapatkan uang bagiannya yang besaran jumlah bagiannya tidak menentu;-----
- Bahwa uang hasil judi yang di sita sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu) tersebut terdiri dari uang hasil cuk selama 4 (empat) kali permainan yang besarnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 1000,- (seribu rupiah) uang sarin canang dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang taruhan yang masih di bawa oleh saksi I KETUT RENDI pada permainan yang kelima tapi keburu di tangkap polisi ;-----
- Bahwa perincian uang taruhan permainan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.	Set pertama :Rp.100.000	x	10%	=	
	Rp.10.000,-----				
II.	Set Kedua :Rp.100.000	x	10%	=	Rp.
	10.000,-----				
III.	Set ketiga :Rp.150.000	x	10%	=	Rp.
	15.000,-----				
IV.	Set keempat :Rp.150.000	x	10	%	=
	Rp .15.000,-----				

Sehingga total uang cuk menjadi = Rp.50.000-----

- Bahwa mereka Terdakwa (I) dan Terdakwa (II) secara bersama-sama mengadakan permainan judi sabungan jenis adu jangkrik bersifat untung-untungan artinya ada yang menang dan ada yang kalah serta tidak ada ijin dari Pihak yang berwajib ;-----
- Kemudian pada waktu dan tempat tersebut di atas dating Petugas Kepolisian dari Polres Gianyar melakukan Penggerebekan dan penangkapan terhadap mereka terdakwa serta dari tempat kejadian di
sita :-----

- 16 (enam belas) buah bumbung atau sangkar yang terbuat dari bamboo sebagai sangkar jangkrik ;-----
- 16 (enam belas) ekor jangkrik aduan;-----
- 1 (satu) buah ulan-ulan terbuat dari bambo yang di sekat oleh papan kayu, di pergunakan untuk jangkrik yang sudah siap di adu
- 3 (tiga) buah kili yang terbuat dari bunga rumput yang berfungsi agar jangkrik mau bertanding atau galak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sok asi sebagai tempat uang cuk atau tempat persentase _____ uang _____ hasil taruhan;-----
- Uang sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) uang cuk dan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) uang sarin canang, sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhan terakhir ;-----

sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Subsidair.-----

Bahwa terdakwa (i) I PUTU GEDE ARTA, Terdakwa (II) I KETUT SUARSANA alias Jengki Pada Hari Sabtu, Tanggal 12 Desember 2009, sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 bertempat di Br. Kebon, Desa Blahbatuh, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, mereka terdakwa secara bersama-sama dengan tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau member kesempatan untuk main judi berupa judi sabungan jenis adu jangkrik kepada khalayak umum atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu, perbuatan tersebut di lakukan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas , Terdakwa (I) I PUTU GEDE ARTA mengadakan judi sabungan jenis jangkrik di bale dangin rumahnya. Terdakwa (II) I PUTU GEDE ARTA mengambil posisi duduk di sebelah timur menghadap arah barat dari alat pengaduan bersama Para Pemain Judi sabungan Jenis Jangkrik yang berkumpul serta sudah membawa masing-masing jangkrik miliknya beserta sangkar bumbungnya sejak pukul 12.00 wita dan kemudian mencocokkan jangkriknya setelah cocok jangkrik di



tempatkan di ulan-ulan, setelah pemain banyak yang dating dan kurang lebih sudah ada 5 (lima) pasang jangkrik yang siap di adu maka permainan akan di mulai. Kemudian satu pasang jangkrik di tempatkan di arena aduan (pemaluan) yang di pisahkan oleh penyekat plastic selanjutnya di carikan taruhan sampai besar, hingga taruhan di anggap sama dan cukup, kemudian kedua jangkrik di buat galak dengan sebuah kili dan setelah itu melepas jangkrik aduan untuk bertanding ;-----

- Bahwa kemudian Terdakwa (II) I KETUT SUARSANA alias JENGKI yang duduk di sebelah barat menghadap timur alat pengaduan bertugas sebagai saye membuka penyekat setelah sama galak sehingga kedua jangkrik beradu sampai salah satu jangkrik lari dan tidak dapat di buat menjadi galak lagi, maka oleh Terdakwa (II) I KETUT SUARSANA alias JENGKI sebagai saye yang menentukan jangkrik tersebut sudah kalah, sehingga uang taruhan menjadi pemilik jangkrik yang menang, terlebih dahulu di potong cuk sebesar 10 % begitu seterusnya berulang-ulang sampai jangkrik yang berpasang-pasangan yang siap di adu tersebut habis bertanding, bahwa Terdakwa (II) I KETUT SUARSANA alias JENGKI yang bertugas sebagai sayer setiap permainan aduan jangkrik selesai bertanding kemudian menghitung semua uang cuk tersebut saye mendapatkan uang bagiannya yang besaran jumlah bagiannya tidak menentu ;-----
- Bahwa uang hasil judi yang di sita sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu) tersebut terdiri dari uang hasil cuk selama 4 (empat) kali permainan yang besarnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 1000,- (seribu rupiah) uang sarin canang dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang taruhan yang masih di bawa oleh saksi I KETUT RENDI pada permainan yang kelima tapi keburu di tangkap polisi ;-----
- Bahwa perincian uang taruhan permainan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Set pertama :Rp.100.000 x 10% = Rp.10.000,- -----
- Set Kedua :Rp.100.000 x 10% = Rp. 10.000,- -----
- Set ketiga :Rp.150.000 x 10% = Rp. 15.000,- -----
- Set keempat :Rp.150.000 x 10 % = Rp .15.000,- -----

Sehingga total uang cuk menjadi = Rp.50.000-----

- Bahwa mereka Terdakwa (I) dan Terdakwa (II) secara bersama-sama mengadakan permainan judi sabungan jenis adu jangkrik bersifat untung-untungan artinya ada yang menang dan ada yang kalah serta tidak ada ijin dari Pihak yang berwajib ;-----
- Kemudian pada waktu dan tempat tersebut di atas dating Petugas Kepolisian dari Polres Gianyar melakukan Penggerebekan dan penangkapan terhadap mereka terdakwa serta dari tempat kejadian di
sita :-----

- 16 (enam belas) buah bumbung atau sangkar yang terbuat dari bamboo sebagai sangkar jangkrik ;-----
- 16 (enam belas) ekor jangkrik aduan ;-----
- 1 (satu) buah ulan-ulan terbuat dari bambo yang di sekat oleh papan kayu, di penggunaan untuk jangkrik yang sudah siap di adu.-
- 3 (tiga) buah kili yang terbuat dari bunga rumput yang berfungsi agar jangkrik mau bertanding atau galak ;-----
- 1 (satu) buah sok asi sebagai tempat uang cuk atau tempat persentase uang hasil taruhan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) uang cuk dan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) uang sarin canang, sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhan terakhir ;-----

sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP ;-----

Menimbang bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi sehingga proses persidangan dapat dilanjutkan kembali;-----

Menimbang, bahwa guna membuktikan Surat Dakwaanya Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :---

Saksi 1. I MADE RAI MUTINA ;-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan darah dengan Para Terdakwa ;-----
- Bahwa Pada Hari Sabtu Tanggal 12 Desember 2009, sekitar pukul 13.00 Wita, Saksi menangkap Para Terdakwa bertempat di Bale Daging Rumah Milik Terdakwa (I) I PUTU GEDE ARTHA yang terletak di Banjar Kebon, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ;-----

- Bahwa Para Terdakwa di Tangkap karena mengadakan Sabungan Jangrik di rumah Milik Terdakwa (I) I PUTU GEDE ARTHA yang terletak di Banjar Kebon, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui di rumah Terdakwa (I) I PUTU GEDE ARTHA di adakan sabungan Jangrik setelah mendapat informasi dari masyarakat, setelah ada informasi tersebut Saksi bersama 5 (lima) orang teman saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa (I) I PUTU GEDE ARTHA, semapainya Saksi di lokasi, saksi melihat kerumunan orang sekitar 10-20 orang, saat itu saksi mendengar orang berteriak seperti orang taruhan akan tetapi begitu orang-orang tersebut melihat kedatangan saksi mereka langsung lari berhamburan dan saat itu saksi bersama teman mencoba mengejar akan tetapi tidak berhasil dan hanya berhasil menangkap Para Terdakwa ;-----
- Bahwa saat penangkapan tersebut dari lokasi Saksi menyita :16 (enam belas) buah bumbung atau sangkar yang terbuat dari bamboo sebagai sangkar jangkrik, 16 (enam belas) ekor jangkrik aduan, 1 (satu) buah ulan-ulan terbuat dari bambo yang di sekat oleh papan kayu, di pergunakan untuk jangkrik yang sudah siap di adu, 3 (tiga) buah kili yang terbuat dari bunga rumput yang berfungsi agar jangkrik mau bertanding atau galak, 1 (satu) buah sok asi sebagai tempat uang cuk atau tempat persentase uang hasil taruhan ;-----
- Uang sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)
- Bahwa aduan jangkrik menggunakan uang sebagai taruhannya ;-----
- Bahwa Peran para Terdakwa (1) I PUTU GEDE ARTA dalam aduan jangkrik tersebut adalah sebagai orang yang menyedoiakan tempat dan Terdakwa (II) berperan sebagai saye ;-----
- Bahwa atas aduan jangkrik tersebut Para Terdakwa mendapatkan Cuk sebesar 10% dari total taruhan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, Para terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;-----

Saksi 2. I MADE VIRGO BAGIASTRA,S.H., :-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan darah dengan Para Terdakwa ;-----
- Bahwa Pada Hari Sabtu Tanggal 12 Desember 2009, sekitar pukul 13.00 Wita, Saksi menangkap Para Terdakwa bertempat di Bale Daging Rumah Milik Terdakwa (I) I PUTU GEDE ARTHA yang terletak di Banjar Kebon, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ;-----

- Bahwa Para Terdakwa di Tangkap karena mengadakan Sabungan Jangrik di rumah Milik Terdakwa (I) I PUTU GEDE ARTHA yang terletak di Banjar Kebon, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ;-----
- Bahwa saksi mengetahui di rumah Terdakwa (I) I PUTU GEDE ARTHA di adakan sabungan Jangrik setelah mendapat informasi dari masyarakat, setelah ada informasi tersebut Saksi bersama 5 (lima) orang teman saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa (I) I PUTU GEDE ARTHA, semapainya Saksi di lokasi, saksi melihat kerumunan orang sekitar 10-20 orang, saat itu saksi mendengar orang berteriak seperti orang taruhan akan tetapi begitu orang-orang tersebut melihat kedatangan saksi mereka langsung lari berhamburan dan saat itu saksi bersama teman mencoba mengejar akan tetapi tidak berhasil dan hanya berhasil menangkap Para Terdakwa ;-----
- Bahwa saat penangkapan tersebut dari lokasi Saksi menyita :16 (enam belas) buah bumbung atau sangkar yang terbuat dari bamboo sebagai sangkar jangkrik,16 (enam belas) ekor jangkrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aduan, 1 (satu) buah ulan-ulan terbuat dari bambo yang di sekat oleh papan kayu, di pergunakan untuk jangrik yang sudah siap di adu, 3 (tiga) buah kili yang terbuat dari bunga rumput yang berfungsi agar jangrik mau bertanding atau galak, 1 (satu) buah sok asi sebagai tempat uang cuk atau tempat persentase uang hasil taruhan ;-----

- Uang sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)
- Bahwa aduan jangrik menggunakan uang sebagai taruhannya ;-----
- Bahwa Peran para Terdakwa (I) I PUTU GEDE ARTA dalam aduan jangrik tersebut adalah sebagai orang yang menyedoiakan tempat dan Terdakwa (II) berperan sebagai saye ;-----
- Bahwa atas aduan jangrik tersebut Para Terdakwa mendapatkan Cuk sebesar 10% dari total taruhan ;-----

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, Para terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;-----

Menimbang bahwa di Persidangan telah di bacakan Keterangan

Saksi 3. I KETUT RENDI alias PAN DELUD :-----

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2009 telah berlangsung Permainan sabungan Jangrik bertempat di Bale Dangin Rumah Milik Milik Terdakwa (I) I PUTU GEDE ARTHA yang terletak di Banjar Kebon, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ;--
- bahwa sabungan Jangrik tersebut di Selenggrakan oleh Terdakwa Terdakwa (I) I PUTU GEDE ARTHA yang menyedoiakan tempat dan Terdakwa (II) I KETUT SUARSANA alias JENGKI yang



bertugas memungut uang cuk
taruhan ;-----

- bahwa sabungan Jangrik menggunakan uang sebagai taruhan ;-----
- bahwa besar uang taruhan dalam sabungan jangrik tidak tentu berkisar Paling rendah Rp. 1000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- bahwa atas jasanya menyelenggarakan dan menyediakan tempat maka Terdakwa Para Terdakwa mendapatkan 10 % dari total uang taruhan aduan jangrik setiap kali pertandingan ;-----
- bahwa sifat dari Permainan aduan jangrik adalah untung-untungan, ada yang kalah dan ada yang menang ;-----
- bahwa Bale Dangin Rumah Milik Milik Terdakwa (I) I PUTU GEDE ARTHA yang di gunakan oleh para Terdakwa untuk aduan jangrik adalah rumah tinggal dan mudah doi datangi oleh orang lain ;-----
- bahwa permainan adu jangkrik yang di adakan oleh Para Terdakwa tidak memiliki ijin ;-----

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, Para terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya **Para terdakwa** telah memberi kan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

Terdakwa I. I PUTU GEDE ARTHA ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan Terdakwa mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh Terdakwa ; -----
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2009 sekitar pukul 12.00 Wita telah berlangsung Permainan sabungan Jangrik bertempat di Bale Daging Rumah Milik Milik Terdakwa yang terletak di Banjar Kebon, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ;-----
- bahwa dalam sabungan Jangkrik tersebut Terdakwa adalah orang yang menyediakan tempat untuk permainan tersebut ;-----
- bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa dan Terdakwa (II) I KETUT SUARSANA alias JENGKI di tangkap oleh Petugas kepolisian dari Polres Gianyar ;-----
- bahwa sabungan Jangrik yang terdakwa adakan menggunakan uang sebagai taruhan ;-----
- bahwa besar uang taruhan dalam sabungan jangrik tidak tentu berkisar Paling rendah Rp. 1000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- bahwa atas jasanya menyelenggarakan dan menyediakan tempat maka Terdakwa Para Terdakwa mendapatkan 10 % dari total uang taruhan aduan jangrik setiap kali pertandingan ;-----
- bahwa sifat dari Permainan aduan jangrik adalah untung-untungan, ada yang kalah dan ada yang menang ;-----
- bahwa Bale Daging Rumah Milik Milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan oleh Terdakwa untuk aduan jangrik adalah rumah tinggal dan yang mudah di datangi oleh orang lain ;-----
- bahwa permainan adu jangkrik yang di adakan oleh Terdakwa tidak memiliki ijin ;-----

Terdakwa II. I KETUT SUARSANA alias JENGKI ;-----

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan Terdakwa mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh Terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2009 sekitar pukul 12.00 Wita telah berlangsung Permainan sabungan Jangrik bertempat di Bale Dangin Rumah Milik Terdakwa (I) I PUTU GEDE ARTHA yang terletak di Banjar Kebon, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ;-----
- bahwa dalam sabungan Jangkrik tersebut Terdakwa (I) I PUTU GEDE ARTHA adalah orang yang menyediakan tempat untuk permainan tersebut sedangkan Terdakwa bertindak selaku Saye (wasit) yang memimpin jalannya sabungan jangkrik ;-----
- bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa dan Terdakwa (I) I PUTU GEDE ARTHA di tangkap oleh Petugas kepolisian dari Polres Gianyar ;-----
- bahwa sabungan Jangrik yang terdakwa adakan menggunakan uang sebagai taruhan ;-----
- bahwa besar uang taruhan dalam sabungan jangkrik tidak tentu berkisar Paling rendah Rp. 1000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- bahwa atas jasanya menyelenggarakan dan menyediakan tempat maka Terdakwa Para Terdakwa mendapatkan 10 % dari total uang taruhan aduan jangkrik setiap kali pertandingan ;-----
- bahwa sifat dari Permainan aduan jangkrik adalah untung-untungan, ada yang kalah dan ada yang menang ;-----
- bahwa Bale Dangin Rumah Milik Terdakwa (I) I PUTU GEDE ARTHA yang Terdakwa gunakan untuk aduan jangkrik adalah rumah tinggal dan mudah di datangi oleh orang lain ;-----
- bahwa permainan adu jangkrik yang di adakan oleh Terdakwa tidak memiliki ijin ;-----

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa;-----

- Uang sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)
- 16 (enam belas) buah bumbung atau sangkar yang terbuat dari bamboo sebagai sangkar jangkrik ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) ekor jangkrik aduan ;-----
- 1 (satu) buah ulan-ulan terbuat dari bambo yang di sekat oleh papan kayu, di pergunakan untuk jangkrik yang sudah siap di adu ;-----
- 3 (tiga) buah kili yang terbuat dari bunga rumput yang berfungsi agar jangkrik mau bertanding atau galak ;-----
- 1 (satu) buah sok asi sebagai tempat uang cuk atau tempat persentase uang hasil taruhan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Para terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang di pergunakan oleh Para terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana di uraikan oleh Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku , sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagai mana tersebut diatas dan keterangan para terdakwa di persidangan, dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini sebagaimana terurai di atas, maka didapat fakta –fakta Hukum dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut -----

- Bahwa Pada Hari benar pada hari Sabtu Tanggal 12 Desember 2009, sekitar pukul 13.00 Wita, petugas kepolisian menangkap Para Terdakwa bertempat di Bale Daging Rumah Milik Terdakwa (I) I PUTU GEDE ARTHA yang terletak di Banjar Kebon, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa di Tangkap karena mengadakan Sabungan Jangrik di rumah Milik Terdakwa (I) I PUTU GEDE ARTHA yang terletak di Banjar Kebon, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar-----
- Bahwabenar saat penangkapan tersebut dari lokasi polisi menyita :16 (enam belas) buah bumbung atau sangkar yang terbuat dari bamboo sebagai sangkar jangkrik,16 (enam belas) ekor jangkrik aduan, 1 (satu) buah ulan-ulan terbuat dari bambo yang di sekat oleh papan kayu, di pergunakan untuk jangkrik yang sudah siap di adu, 3 (tiga) buah kili yang terbuat dari bunga rumput yang berfungsi agar jangkrik mau bertanding atau galak, 1 (satu) buah sok asi sebagai tempat uang cuk atau tempat persentase uang hasil taruhan dan Uang sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) -----
- Bahwa benar aduan jangkrik menggunakan uang sebagai taruhannya
- Bahwa benar Peran Terdakwa (1) I PUTU GEDE ARTA dalam aduan jangkrik tersebut adalah sebagai orang yang menyediakan tempat dan Terdakwa (II) berperan sebagai saye (wasit) yang memimpin jalannya aduan jangkrik-----
- Bahwa atas aduan jangkrik tersebut Para Terdakwa mendapatkan Cuk sebesar 10% dari total taruhan-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini yang kiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah temuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membuat dakwaannya secara Berlapis atau Subsidiaritas yaitu : -----

PRIMER : pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP-----

SUBSIDAIR : pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP-----

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat Berlapis atau Subsidiaritas adalah dengan memeriksa, meneliti dan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, jika Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair dan sebaliknya apabila Dakwaan Primer ini tidak terbukti maka selanjutnya akan di pertimbangkan dakwaan Subsidair ; -----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum, terdakwa di dakwa melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP , yang unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ; -----
2. Tanpa Mendapat ijin ; -----
3. Dengan sengaja ; -----
4. Bersifat untung-untungan ; -----
5. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;-----
6. Secara bersama-sama ;-----



Ad.1. Unsur Barang Siapa;-----

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan : I PUTU GEDE ARTA dan I KETUT SUARSANA alias JENGKI sebagai Terdakwa , yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa : : I PUTU GEDE ARTA dan I KETUT SUARSANA alias JENGKI, sehingga Para Terdakwa dipandang sebagai manusia normal ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa I PUTU GEDE ARTA dan I KETUT SUARSANA alias JENGKI I bertanggung jawab atas: segala perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis berkeyakinan Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Unsur Tanpa Mendapat Ijin;-----

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tidak mendapat ijin adalah tidak ada perkenanan dari Pihak yang berwenang dan tanpa hak dalam hal ini adalah hak untuk mengadakan Permainan judi Togel, menurut Simons dalam bukunya “LEERBOOK” halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in stijd met het recht) ;-----



Menimbang berdasarkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari sabtu, tanggal 12 Desember 2009 sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa : I PUTU GEDE ARTA dan I KETUT SUARSANA alias JENGKI di tangkap oleh Polisi dari Polres Gianyar bertempat di di Bale Dangin Rumah Milik Terdakwa (I) I PUTU GEDE ARTHA yang terletak di Banjar Kebon, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, saat di tangkap Para terdakwa tersebut sedang mengadakan permainan sabungan Jangrik , saat di tangkap Para terdakwa tidak Mendapat perkenanan dari Pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan Sabungan Jangrik oleh karena itu tindakan Para terdakwa yang mengadakan permainan Sabungan Jangrik tanpa mendapat perkenanan dari Pihak yang berwenang merupakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) yang merupakan perbuatan melawan Hukum karena telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in stijd met het recht) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis berkeyakinan Unsur “Tanpa Mendapat Ijin” telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur Dengan Sengaja;-----

Menimbang bahwa Pengertian ‘ dengan sengaja’ adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekwensi yang di harapkan oleh Pelaku;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta hokum yang terungkap di persidangan bahwa sebelum Permainan Sabungan Jangkrik di gelar Para Terdakwa sudah menyiapkan alat-alat berupa 16 (enam belas) buah bumbung atau sangkar yang terbuat dari bamboo sebagai sangkar jangkrik, 16 (enam belas) ekor jangkrik aduan, 1 (satu) buah ulan-ulan terbuat dari bambo yang di sekat oleh papan kayu, di pergunakan untuk jangkrik yang sudah siap di adu, 3 (tiga) buah kili yang terbuat dari bunga rumput yang berfungsi agar jangkrik mau bertanding atau galak, dan (satu) buah sok asi yang akan di gunakan sebagai tempat uang cuk ;-----

Menimbang berdasarkan persiapan-persiapan yang di lakukan oleh Para Terdakwa tersebut di atas sudah menunjukan bahwa Para



terdakwa sadar akan hal yang dilakukan karena sebelumnya Para terdakwa sudah melakukan persiapan untuk mengadakan sabungan jangkrik dan Para terdakwa menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut yaitu untuk mendapatkan imbalan sebanyak 10 % dari total uang taruhan Sabungan Jangkrik tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis berkeyakinan unsur “ Dengan Sengaja” telah terpenuhi ;-----

Ad.4. Unsur Bersifat Untung-Untungan;-----

Menimbang bahwa yang di maksud dengan bersifat untung-untungan adalah bahwa tidak ada kesptian bahwa seseorang yang main sabungan jangkrik akan selalu menang akan tetapi kemenangan yang di Peroleh oleh seorang dalam bermain sabungan jangkrik semata-mata digantungkan pada suatu kebetulan dan Nasib belaka ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan , bahwa sabungan Jangkrik yang di selenggarakan oleh Para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan, yang besarnya berkisar Paling rendah Rp. 1000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), jika uang taruhan sudah di anggap sama dan cukup maka kedua jangkrik yang akan di adu di galakan dengan menggunakan kili setelah kedua jangkrik galak kemudian kedua jangkrik tersebut di adu selanjutnya setelah kedua jangkrik tersebut bertarung apabila salah satu dari jangkrik tersebut lari maka jangkrik yang lari tersebut di nyatakan kalah dan uang taruhan dari pemilik jangkrik yang lari tersebut menjadi milik Pemain dari jangkrik yang menang ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah menunjukan bahwa kemenangan yang di Peroleh oleh seseorang yang bermain sabungan jangkrik hanya di tentukan oleh nasib dan kebetulan belaka oleh karenanya majelis berkeyakinan unsur “Bersifat Untung-untungan” telah terpenuhi”;-----

Ad. 5.unsur Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;-----



Menimbang, bahwa di dalam unsur pasal ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif yaitu Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, sehingga apabila fakta hukum persidangan mengungkapkan bahwa salah satu dari sub-unsur tersebut telah dipenuhi oleh Terdakwa, maka dapatlah dinyatakan bahwa unsur dari pasal tersebut terpenuhi, dan kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur lainnya guna membuktikan apakah benar seluruh unsur pasal telah terpenuhi, dan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang dakwaan kepadanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa Terdakwa (I) I PUTU GEDE ARTA sudah menyiapkan Bale Daging Rumah Miliknya yang terletak di Banjar Kebon, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar untuk di gunakan sebagai Tempat untuk bermain Sabungan Jangkrik di samping itu Terdakwa juga menunjuk Terdakwa (II) I KETUT SUARSANA alias JENGKI sebagai saye (wasit) yang nantinya akan bertugas memutuskan jangkrik yang menang dan kalah dan juga bertugas memegang/ mengumpulkan uang taruhan dan memotong uang taruhan sebesar 10% dari total uang taruhan sebagai Jasa dari Para Terdakwa menyelenggarakan sabungan jangkrik, di samping itu Para Terdakwa juga

menyiapkan alat-alat berupa 16 (enam belas) buah bumbung atau sangkar yang terbuat dari bamboo sebagai sangkar jangkrik, 16 (enam belas) ekor jangkrik aduan, 1 (satu) buah ulan-ulan terbuat dari bambo yang di sekat oleh papan kayu, di pergunakan untuk jangkrik yang sudah siap di adu, 3 (tiga) buah kili yang terbuat dari bunga rumput yang berfungsi agar jangkrik mau bertanding atau galak, dan (satu) buah sok asi yang akan di gunakan sebagai tempat uang cuk ;-----

Menimbang bahwa Bale Daging yang di siapkan dan di gunakan Terdakwa (I) I PUTU GEDE ARTA untuk tempat aduan jangkrik adalah tempat yang terbuka dan bagi setiap orang yang ingin bermain sabungan jangkrik dapat langsung datang ke tempat yang telah di siapkan oleh terdakwa tersebut tanpa memerlukan ijin khusus untuk masuk ke rumah terdakwa tersebut akan tetapi bebas untuk keluar masuk rumah terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis berkeyakinan unsur " memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi melakukan " telah terpenuhi ;-----

Ad. 6. secara bersama-sama; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara bersama-sama adalah tiada lain bahwa suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa di tempat dan waktu yang sama secara bersama-sama dan berakibat pada hal yang sama ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dari persidangan bahwa benar Permainan sabungan Jangkrik di lakukan setelah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan para terdakwa terungkap bahwa benar Terdakwa terdakwa (i) I PUTU GEDE ARTA dan Terdakwa (II) I KETUT SUARSANA alias Jengki pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2009 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di di Bale Dangin Rumah Milik Terdakwa (I) I PUTU GEDE ARTHA yang terletak di Banjar Kebon, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar secara bersama-sama menyelenggarakan Sabungan jangkrik dengan menggunakan uang taruhan yang mana Terdakwa (II) bertugas menyiapkan tempat untuk sabungan jangkrik dan Terdakwa (II) bertugas sebagai Saye (wasit) sabungan jangkrik tersebut ;

Menimbang oleh karenanya Majelis berkeyakinan Unsur Perbuatan dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;-----

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan primer telah terbukti, maka terhadap Para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "**yang kwalifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar**" ; -----

Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa maksud suatu Pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Para Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Para Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;-----

Hal-Hal yang Memberatkan :-----

1. Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan judi ;-----
 2. Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;-----
 3. Perbuatan Para terdakwa dapat merusak moral dan membentuk watak pemalas-----
-

Hal-Hal yang meringankan :-----



1. Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan-----

2. Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali Perbuatannya-----

3. Para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Profesional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah di lakukan oleh Para terdakwa; -----

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Para terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan Menurut Majelis tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan majelis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri Para Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut;-----

Menimbang bahwa mengenai barang Bukti Berupa :-----

- Uang sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah--
- 16 (enam belas) buah bumbung atau sangkar yang terbuat dari bambu
- 16 (enam belas) ekor jangkrik aduan,

- 1 (satu) buah ulan-ulan terbuat dari bambo yang di sekat oleh papan kayu



- 3 (tiga) buah kili yang terbuat dari bunga rumput ,-----

Menimbang Oleh karena barang-barang bukti tersebut tidak di pergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka Status terhadap barang bukti tersebut akan di tentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHP -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Para terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara ;-----

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa (I) I PUTU GEDE ARTA dan Terdakwa (II) I KETUT SUARSANA alias Jengki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana ***“Secara bersama-sama Tanpa ijin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”***-----
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa (I) I PUTU GEDE ARTA dan Terdakwa (II) I KETUT SUARSANA alias Jengki dengan pidana penjara masing-masing selama ; **2 (dua) bulan** dan **24 (dua puluh empat) hari** -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh para Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari Pidana yang di jatuhkan-----
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 251.000, (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara-----

- Foto 16 (enam belas) ekor jangkrik aduan,

Tetap terlampir dalam berkas perkara. -----

- 16 (enam belas) buah bumbung atau sangkar yang terbuat dari

bambu sebagai sangkar jangkrik,-----

- 1 (satu) buah ulan-ulan terbuat dari bambo yang di sekat oleh papan kayu,-----

- 3 (tiga) buah kili yang terbuat dari bunga rumput-----

Dimusnahkan. -----

6. Membebankan Kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari **KAMIS**, tanggal **4 MARET 2010** , oleh kami: **AGUS SETIAWAN, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **BENNY SUDARSONO, SH.** dan **AYU PUTRI CEMPAKA SARI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NI MADE WIDININGSIH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ANDY NUGRAHA TRIWANTORO, SH.** penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, dan dihadapan Para terdakwa. ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hkim Anggota ;

Hakim ketua majelis.

BENNY SUDARSONO, SH.

AGUS SETIAWAN, SH.MH.

AYU PUTRI CEMPAKA SARI, SH.

Panitera Pengganti ;

NI MADE WIDININGSIH.

CATATAN ; -----

Dicatat disini bahwa menurut surat pernyataan menerima putusan untuk para terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing Nomor : 45/Srt.Pid.B/2010/PN.GIR. tanggal 4 Maret 2010, baik para terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan telah menerima putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 45/Pid.B/2010/PN.GIR. tanggal 4 Maret 2010, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan ***hukum tetap***

Panitera Pengganti :

NI MADE WIDININGSIH